



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp (0752)7750360 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 400.7.22.1/1057 /2/DPK-LK/XI/2024

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PKBM LEGUSA"**

- Menimbang :**
- Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "PKBM LEGUSA" yang berlokasi di Jorong Indobaleh Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
  - Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/Operasional PKBM LEGUSA di Jorong Indobaleh Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
  - Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
  - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan :** Permohonan dari Pengurus Yayasan "PKBM LEGUSA"

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan**
- Kesatu :** Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Kepada **FADLI DWI BERNANDA** untuk menyelenggarakan Lembaga **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat** dengan Nama **PKBM LEGUSA** di Jorong Indobaleh Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kedua :** Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun. Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut:
- Membuat Permohonan
  - Melampirkan Foto Copy Izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga :** Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **Setiap Bulan** Kepada Pengawas/Penilik Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kecamatan Luak
- Keempat :** Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak  
Pada Tanggal : 10 September 2024  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lima Puluh Kota

**AFRI EFENDI, S.Pd.SD,MM**  
Nip.19680328 199210 1 001